



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa**, yang beralamat di -----, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos -----, Telp/Hp.-----E-Mail: -----@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----.
Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Tergugat, NIK. -----, tempat dan tanggal lahir -----, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas / Bengkel, tempat kediaman di ----- Provinsi Sumatera Barat, Layanan Pesan 0822 87 -----.
Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal -----, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm, tanggal -----, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2000 Masehi, telah dilangsungkannya akad nikah seorang perempuan yakni **Penggugat** yang berstatus Perawan dengan seorang laki-laki yakni **Tergugat** yang berstatus Jejaka di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Provinsi Sumatera Barat, dengan maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) tunai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, yang sudah ditetapkan / disahkan pada tanggal-----oleh Kantor Urusan Agama -----;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan tersebut di atas antara **Penggugat** dengan **Tergugat** selama \pm 16 (enam belas) tahun tinggal dan menetap di rumah orang tua **Penggugat** di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa setelah \pm 16 (enam) tahun tinggal dan menetap di rumah orang tua **Penggugat** sebagaimana posita angka 2 di atas, **Penggugat** dan **Tergugat** pindah dan tinggal menetap di rumah yang **Penggugat** dan **Tergugat** bangun yang terletak di -----, -----, Provinsi Sumatera Barat;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas sebagaimana posita angka 1, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** awalnya hidup dengan rukun, bahagia dan damai sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya dan dikaruniakan Allah, SWT 3 (tiga) orang anak yang gagah-gagah dan cantik yang bernama :

4.1 **Anak I**, Perempuan, Lahir di -----, Anak Ke 1 (satu) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kabupten Padang Pariaman;

4.2 **Anak II**, Perempuan, Lahir di ----- Anak ke 2 (dua) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kab. Padang Pariaman;

4.3 **Anak III**, Laki-laki, Lahir di -----, Anak ke 3 (tiga) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : -----, yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Kab. Padang Pariaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai retak dan tidak harmonis lagi selayak suami istri sejak Juni 2022 setelah **Penggugat** pulang dari haji yang dibiayai oleh keluarga besar **Penggugat**, **Tergugat** berubah dalam sikap dan tingkah lakunya dan suka marah-marah yang tidak jelas tidak seperti biasanya dahulu terhadap **Penggugat** seperti diantaranya :

- 5.1 **Tergugat** selalu marah dan berkata kasar kepada **Penggugat** setiap **Penggugat** melaksanakan sholat tahajud malam di dalam kamar dengan menghidupkan lampu kamar;
 - 5.2 **Tergugat** selalu marah ketika **Penggugat** sebagai istri selalu menasehatkan **Tergugat** untuk melaksanakan dan mendirikan sholat ketika adzan tiba yang menandakan waktu sholat telah tiba;
 - 5.3 **Tergugat** mempunyai sifat yang tempramental dan suka marah serta berkata kasar kepada **Penggugat** dalam setiap pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang sepele dalam rumah tangga;
 - 5.4 **Tergugat** pelit dan terlalu berhitung dalam memberikan nafkah kepada **Penggugat** dan begitu juga memberikan nafkah kepada 3 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat**;
 - 5.5 **Tergugat** tidak memenuhi tanggung jawabnya baik secara lahir maupun bathin sebagai seorang suami dan sebagai kepala keluarga yang baik dalam rumah tangga;
 - 5.6 **Tergugat** dalam bersikap dan tingkah lakunya sama sekali tidak menghargai **Penggugat** sebagai seorang istri yang sah dari **Tergugat**;
6. Bahwa pada posita angka 5 di atas, **Penggugat** sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** ± selama 2 (dua) tahun lamanya sampai gugatan Cerai Gugat ini **Penggugat** ajukan melalui kuasa hukum **Penggugat** ke Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B;
7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran, dahsyat, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadinya sekitar akhir bulan Desember tahun 2023, ketika **Penggugat** dan **Tergugat** diundang oleh abang



kandung **Penggugat** untuk menghadiri pesta anak kandung dari abang kandung **Penggugat** di -----;

8. Bahwa semenjak kejadian sebagaimana posita angka 7 di atas, **Penggugat** mengajak **Tergugat** agar bisa bersama-sama pergi ke Malaysia untuk memenuhi undangan pesta anak kandung dari abang kandung **Penggugat** tersebut, ternyata **Tergugat** tidak mau hadir untuk memenuhi undangan pesta anak kandung dari abang kandung **Penggugat**, dengan alasan **Tergugat** tidak ada uang untuk memenuhi undangan pesta tersebut, dan **Tergugat** tetap menyuruh **Penggugat** untuk pergi sendirian dalam memenuhi/menghadiri undangan tersebut, dengan berat hati akhirnya **Penggugat** tetap pergi sendirian dalam memenuhi undangan pesta abang kandung **Penggugat** tersebut dan **Tergugat** tidak ada membantu biaya sepeser pun untuk keberangkatan kepergian **Penggugat** dalam memenuhi undangan pesta abang kandung **Penggugat** tersebut;

9. Bahwa semenjak kejadian sebagaimana posita angka 8 di atas, sepulang **Penggugat** dari undangan pesta tersebut di atas, antara **Penggugat** dan **Tergugat** selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada henti-hentinya, sampai-sampai **Tergugat** pernah mengancam mau membunuh dan menembak **Penggugat** yang didengar langsung oleh anak pertama **Penggugat** dan **Tergugat**;

10. Bahwa semenjak kejadian sebagaimana posita angka 9 di atas, keluarga besar **Penggugat** marah sekali terhadap sikap dan tingkah laku yang dilakukan **Tergugat** kepada **Penggugat**;

11. Bahwa semenjak kejadian sebagaimana posita angka 9 dan 10 di atas, **Tergugat** akhirnya pergi begitu saja dan meninggalkan **Penggugat** dan 3 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang belum dewasa dan mandiri di rumah tempat kediaman bersama tanpa seizin dan tanpa terlebih dahulu memberitahukan **Penggugat**, dan **Tergugat** sampai saat sekarang ini lebih memilih tinggal dan menetap di rumah orang tua **Tergugat**;

12. Bahwa semenjak kejadian tersebut sebagaimana posita angka 11 di atas, antara **Tergugat** dan **Penggugat** tidak lagi tinggal dan menetap



serta tidak lagi hidup bersama lagi selayaknya suami pada umumnya selama \pm 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai saat sekarang ini;

13. Bahwa semenjak kejadian tersebut sebagaimana posita angka 12 di atas, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan 3 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang belum dewasa dan mandiri yang saat sekarang ini masih membutuhkan biaya, perhatian dan kasih sayang dari **Tergugat**, dan terhadap 3 orang anak tersebut saat sekarang ini diasuh, didik dan dibiayai sepenuhnya oleh **Penggugat** dan dibantu oleh keluarga besar **Penggugat**,

14. Bahwa selama **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** dan 3 orang anak **Tergugat** dan **Penggugat** tersebut diatas, **Tergugat** sama sekali tidak ada memberikan nafkah lahir dan bathin kepada **Penggugat** dan begitu juga dengan nafkah dan biaya pendidikan 3 orang anak **Penggugat** dan **Tergugat** yang belum dewasa dan mandiri yang sampai saat sekarang ini masih membutuhkan biaya hidup, pendidikan dan kasih sayang dari **Tergugat**;

15. Bahwa semenjak terjadinya puncak perselisihan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut di atas, pihak keluarga besar **Penggugat** dan **Tergugat** sudah berusaha secara maksimal untuk memberikan nasehat dan mendamaikan **Penggugat** dengan **Tergugat** secara kekeluargaan dan ninik mamak, akan tetapi usaha tersebut tidak memperoleh penyelesaian dan solusi yang baik untuk kedua belah pihak, dikarenakan **Tergugat** dalam hal ini tidak mempunyai l'tikad baik untuk membina kehidupan rumah tangga dengan **Penggugat**, oleh karna itu, terhadap kejadian tersebut di atas **Penggugat** sudah tidak tahan lagi untuk bisa hidup bersama dengan **Tergugat** dengan kondisi yang dimaksud di atas.

16. Bahwa terhadap ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan di atas, semangkin hari kondisi rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** bertambah parah dan selalu terjadi peselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang mendatangkan kemudoritas yang lebih besar lagi baik bagi **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga rumah tangga **Penggugat**

Halaman 5 dari 21 halaman,
Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Tergugat** rasanya sudah sangat sulit sekai untuk dibina kembali dalam membentuk tujuan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan tersebut sesuai (Kompilasi Hukum Islam Pasal 3) dan SEMA No. 4 Tahun 2024, sehingga jalan solusi yang terbaiknya bagi **Penggugat** pernikahan tersebut harus diakhiri dengan jalan perceraian di Pengadilan Agama untuk memberikan kebaikan dan memberikan kepastian hukum kepada **Penggugat dan Tergugat**;

Berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan tersebut diatas **Penggugat** memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas 1B melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara *a quo*, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**;
3. Menghukum **Tergugat** Untuk Membayarkan Nafkah 3 Orang Tersebut Ditas Kepada **Pengugat** Sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Per Bulannya Sampai 3 Orang Anak Tersebut Dewasa Dan Mandiri Di Luar Biaya Pendidikan dan Kesehatan Dengan Kelipatan 10 % Setiap Tahunnya;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada **Penggugat** Sesuai Dengan Ketentuan dan Peartuan yang berlaku;

Subsidaair :

Dan jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang-sidang awal saja dan setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Pariaman Armen Ghani, S. Ag, MA, dan ternyata mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya menerangkan bahwa kaitan dengan masalah perceraian tidak terjadi kesepakatan, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, sementara terkait dengan anak, Penggugat dan Tergugat sepakat anak yang bernama **Anak III**, Laki-laki, Lahir di ----- dan **Anak II**. Perempuan, Lahir di ----- berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu dengan anak;

Bahwa Penggugat telah menguasai perkaranya kepada kuasa hukum **Kuasa**, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Advokat Kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Advokat, ternyata telah lengkap dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Hakim Ketua menyatakan kuasa tersebut diberi izin sebagai kuasa Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Tergugat menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur **e-Litigasi**;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan posita angka

Halaman 7 dari 21 halaman,
gugatan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 dan petitum angka 3 terkait kesepakatan perdamaian dalam mediasi sebagaimana secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa ternyata Tergugat setelah menanda tangani persetujuan tentang beracara secara *Elitigasi* akan tetapi jawab menjawab sesuai jadwal Elitigasi yang telah ditandatangani Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana;

Bahwa saat persidangan memasuki tahapan pembuktian Penggugat menyampaikan bahwa terkait posita tentang gugatan nafkah anak Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan, sehingga Penggugat mencabut poin 14 dalam Posita dan Poin 3 dalam Petitum ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Provinsi Sumatera Barat, tanggal -----, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 18 November 2024 ditanda tangani bersama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi

1. **Saksi I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersamadi rumah orang tua Penggugat di -----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang yang mana anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat.

Halaman 8 dari 21 halaman,
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka marah serta berkata kasar kepada 56 Penggugat dalam setiap pertengkaran yang disebabkan hal-hal yang sepele dalam rumah tangga, Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat yang menyuruh Tergugat melaksanakan sholat dan Tergugat pelit dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anak, Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat selalu ingin memukul Penggugat tetapi karena Penggugat lari masuk kamar dan mengunci pintu kamar maka Tergugat tidak dapat menyentuh Penggugat dan Tergugat pernah mengancam mau membunuh Penggugat;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat sendiri;

Halaman 9 dari 21 halaman,
Putusan No. xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II** saksi adalah Keponakan Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2000;
- Bahwa Penggugat dengan 59 Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di-----, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena 60 Tergugat suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak menerima nasehat Penggugat yang menyuruh Tergugat melaksanakan sholat dan Tergugat pelit dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berpisah tidak ada lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat atau Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang sedangkan Tergugat tidak bisa diminta kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Armen Gani, S.Ag, MA berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 November 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada Aplikasi *e-Court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-Litigasi*, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tata cara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eletronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Eletronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 222/K.Kh/2024/PA.Prm., tanggal -----, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara namun menyangkut tuntutan Penggugat tentang biaya 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah dicabut oleh Penggugat, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawabannya. Walaupun telah diberi kesempatan mengajukan jawaban secara elitigasi, namun Tergugat tidak menggunakan haknya, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat sesuai jadwal persidangan secara Elitigasi tidak bersedia menjawab, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian nya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 12 dari 21 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian) yang ditanda tangani bersama tentang nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat telah sepakat tidak akan menuntut Tergugat menyangkut nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut, oleh sebab itu tentang nafkah anak tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengetahui penyebabnya melalui cerita Penggugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pisah rumah dan tidak dijalankannya kewajiban rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah sebagaimana yang diterangkan dan diketahui secara pasti oleh kedua saksi Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut dapat dibenarkan dan dipertimbangkan relevansinya sebagai dasar penentuan ada atau tidaknya faktor *broken marriage* (pecah rumah tangga) berdasarkan Pasal 308 R.Bg., jo Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan, karena terjadinya pisah rumah dapat dijadikan indikasi yang kuat (*qarinah*) bahwa sebelum terjadinya perpishan tersebut telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan ranjang/rumah, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena merupakan suatu hal yang janggal apabila serta merta antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah apabila tidak ada peristiwa yang menjadi penyebabnya sehingga keterangan saksi-saksi juga dapat dijadikan bahan persangkaan dengan landasan hukum Pasal 310 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah dan berkata kasar, mempunyai sifat yang tempramental dan Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya baik secara lahir maupun bathin;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan akhir bulan Desember tahun 2023 lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 21 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember tahun 2023 yang lalu, sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Halaman 15 dari 21 halaman,
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: “*Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)*”;

c.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Artinya: “*Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba’in*”.

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “*Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar'i huruf a, perkawinan dilaksanakan untuk saling memberikan rasa tenang dan nyaman melalui adanya pelaksanaan hak dan kewajiban serta pola bergaul suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matrimonial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan ~~dikabulkannya gugatan cerai~~ Penggugat berdasarkan aturan tersebut;

Halaman 18 dari 21 halaman,
Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 19 dari 21 halaman,
dan kedua dengan Unda
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I**, Perempuan, Lahir di -----, **Anak III**, Laki-laki, Lahir di ----- dan **Anak II**. Perempuan, Lahir di ----- berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Drs. H. Aslam.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, S.H., M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nilmawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat/ Kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Aslam.

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.
Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muzakkir, S.H., M.H

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Sidang,

Nilmawati, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 136.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 halaman,
Putusan Nomor
xxx/Pdt.G/2024/PA.Prm.